

ABSTRAK

Naufal Fajryan Gallaby. 1193020088: Tinjauan Fikih *Al-bā'i* Terhadap Praktik Lelang Online Di Facebook (Studi Kasus Ghost bid Di Toko Unkn0wn_Stuff)

Kemajuan teknologi pada saat ini telah memberikan manusia berbagai kemungkinan dalam memenuhi kebutuhan mereka., Lelang *online* salah satunya yang telah menjadi metode bisnis yang populer di kalangan anak muda, termasuk yang dilakukan pada toko Unkn0wn_stuff yang melakukan transaksi jual beli dengan metode lelang *online* yang dilakukan di media social *facebook*. Namun, penting bagi seorang muslim, dalam melakukan berbagai transaksi menjaga dan memastikan keberlangsungan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam *bermuamalahnya*. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara komprehensif mekanisme Lelang *online* terkhusus yang terjadi dilakukan di toko Unkn0wn_stuff.

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Pelaksanaan Akad *muzāyadah* dalam Fikih *Al-bā'i*; Mengetahui Praktik lelang *online* di toko Unkn0wn_stuff; dan Menganalisis Tinjauan Fikih *Al-bā'i* Terhadap Akad *Muzāyadah* (lelang) *online* di toko Unkn0wn_stuff.

Penelitian ini menggunakan teori akad *muzāyadah* sebagai kerangka pemikiran. Konsep akad *muzāyadah* merujuk pada praktik jual beli lelang yang dilakukan dalam melakukan transaksi penjualan barangnya yang dilakukan secara *online*. Selanjutnya, praktik Lelang *online* dianalisis dengan konsep Fikih *Al-bā'i* Terhadap Akad *Muzāyadah*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis menggunakan dengan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan objek yang diteliti, yaitu praktik Lelang *online*, melalui data atau sampel yang diperoleh dan dianalisis secara komprehensif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan Akad *muzāyadah* dalam Fikih *Al-bā'i* dilaksanakan dengan cara menjual barang kepada Penawar yang paling tinggi; Kedua, Praktik yang dilakukan dalam transaksi lelang di toko Unkn0wn_stuff dimulai Ketika penjual memposting barang di *facebook*, kemudian Penawar (*bidder*) memasang harga dalam kolom komentar di postingan tersebut, Penawar tertinggi akan mendapat barang tersebut; Ketiga, Ditinjau dari Fikih *Al-bā'i* praktik lelang *online* di toko Unkn0wn_stuff serupa dengan dengan akad *muzāyadah*. Namun, terdapat tindakan yang dilarang yaitu pada *Ghost bid* yang dilakukan pemilik toko, karena tindakan tersebut merupakan *Bā'i Najasy*.